



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 115/XII/KIBANTEN-PS/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 115/XII/KIBANTEN-PS/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Suhendar

Alamat : Jl. Raya Lingkar Selatan Kp. Koceak RT/RW 006/004 Kelurahan
Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten

Alamat : Jl. Sukajaya, Curug-Sukajaya Kota Serang Banten 42171

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 30 Desember 2019, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 115/XII/KIBANTEN-PS/2019 pada tanggal 31 Desember 2019.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 28 Oktober 2019, Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten yang dikirimkan secara langsung berdasarkan bukti stempel dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten diterima pada hari yang sama.

Adapun Informasi yang diminta yaitu:

1. Informasi dan/atau dokumen mengenai: syarat, mekanisme dan prosedur mengajukan sanggah/keberatan dalam pengumuman pendaftaran tanah yang berlaku pada:
 - a. Tahun 1990 s/d Tahun 2000
 - b. Tahun 2001 s/d Tahun 2019
2. Informasi dan/atau dokumen mengenai: penjelasan tentang peta bidang dan peta pendaftaran dalam pendaftaran tanah serta kedudukannya dalam pendaftaran tanah
3. Informasi dan/atau dokumen mengenai: dasar hukum, syarat, mekanisme dan prosedur penerbitan peta bidang dan peta pendaftaran yang berlaku pada:
 - a. Tahun 1990 s/d Tahun 2000
 - b. Tahun 2001 s/d Tahun 2019

4. Informasi dan/atau dokumen mengenai: kriteria, syarat dan standar kualifikasi tanah sebagai asset Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) di wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten;
5. Informasi dan/atau dokumen mengenai:
 - a. Bagaimana proses dan tindak lanjut permohonan pendaftaran tanah setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman.
 - b. Bagaimana proses dan tindak lanjut permohonan pendaftaran tanah setelah adanya sanggah/keberatan yang tidak bisa menunjukkan bukti alas hak kepemilikannya dan/atau yang tidak bisa membuktikan alas hak kepemilikannya, serta
 - c. Bagaimana proses dan tindak lanjut permohonan pendaftaran tanah setelah diketahui bahwa warkah penerbitan Peta Pendaftaran tidak ada.
6. Informasi dan/atau dokumen yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, yaitu:
 - a. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, diverifikasi, dan/atau telah dikirim
 - b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1) nama program dan kegiatan
 - 2) penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi
 - 3) target dan/atau capaian program dan kegiatan
 - 4) jadwal pelaksanaan program dan kegiatan
 - 5) anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah
 - c. Laporan realisasi anggaran tahun 2017 dan 2018
 - d. Daftar asset dan/atau inventarisir barang
 - e. Surat Keputusan dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan tentang:
 - 1) Camat sebagai PPAT
 - 2) Pemberian Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Redistribusi Tanah Objek Landreform, dan Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (Keterangan: Informasi ini juga merupakan informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat)
 - f. Informasi dan/atau dokumen tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa tahun 2017, 2018 dan 2019
7. Informasi dan/atau dokumen yang Wajib Tersedia Setiap Saat, yaitu:

- a. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima
 - b. anggaran Badan Publik secara umum (Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA murni dan perubahan) maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis (rincian Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA murni dan perubahan) serta laporan keuangannya tahun 2017 dan 2018
 - c. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
 - d. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - e. rencana strategis dan rencana kerja;
 - f. jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
8. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rincian Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 dan 2019;
 9. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rincian Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Perubahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 dan 2019;
 10. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten Tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung yang terkait;
 11. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Pelaksanaan program Tanah Terlantar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten Tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
 12. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar seluruh pegawai Non PNS pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten disertai keterangan status dan masa kerjanya;
 13. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Sumber Gaji dan tunjangan Pegawai Non PNS pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
 14. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Daftar Kendaraan Dinas dan Keterangan Penggunaannya/pejabat yang menguasainya pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten;

15. Informasi dan/atau dokumen mengenai: daftar pengadaan barang/jasa beserta daftar pihak ketiga pelaksana pengadaan barang/jasa Tahun 2017 dan 2018 pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten;
16. Informasi dan/atau dokumen mengenai: laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) pengadaan barang/jasa seluruh program/kegiatan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten tahun 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
17. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Rekapitulasi Laporan bulanan Akta (Jual beli, Tukar menukar, Pembagian Harta Bersama, Hibah dan lainnya) yang dibuat Camat selaku PPAT/PPAT Sementara Tahun 2017 dan 2018 di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan;
18. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Laporan Tahunan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten Tahun 2017 dan 2018;
19. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Rekapitulasi Daftar HGU, HGB dan HPL Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten beserta masa berlakunya;

[2.3] Pada tanggal 8 November 2019 Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Banten melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Banten yang dikirimkan secara langsung berdasarkan tanda bukti stempel diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 30 Desember 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten

[2.5] Pada tanggal 31 Desember 2019 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 2 Juni 2020, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 2 Juni 2020 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang diwakili Jupri Nugroho dan Ahmad Sopian berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Juni 2020 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan informasi publik pada tanggal 28 Oktober 2019 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten yang dikirimkan secara langsung dan diterima pada hari yang sama.
2. Bahwa Pemohon tidak mendapat jawaban dari Termohon perihal permohonan informasi publik tersebut.
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan dari pihak Pemohon dalam surat keberatan yang tertulis 9 November 2019 yang seharusnya adalah tanggal 8 November 2019.
4. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten dan diterima pada tanggal 8 November 2019 yang dikirimkan secara langsung dan diterima pada hari yang sama.
5. Bahwa benar Pemohon menyampaikan surat keberatan tepat 10 (sepuluh) hari kerja dari surat permohonan informasi kepada Termohon.

6. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten melalui email.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhendar
Bukti P-2	Surat Permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten tertanggal 28 Oktober 2019.
Bukti P-3	Surat Keberatan Kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten tertanggal 8 November 2019
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 30 Desember 2019
Bukti P-5	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.115/XII/2019 tertanggal 30 Desember 2019
Bukti P-6	Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa Suhendar tertanggal 2 Juni 2020

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 2 Juni 2020 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon tidak hadir.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan”.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat”

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat,”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi”

[3.8] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya”.

“Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu”.

[3.9] Menimbang bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten adalah merupakan badan publik tingkat Provinsi yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.9] bahwa Termohon Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten merupakan badan publik tingkat Tingkat Provinsi yang berada di wilayah Provinsi Banten sesuai dengan pengertian Badan Publik dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang dalam penyelesaian sengketa perkara *a quo*. Dengan demikian,

Kewenangan Relatif terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP *juncto* Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

“(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;

- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.11] sampai dengan paragraf

[3.14] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi

Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.16] Menimbang Bahwa Pemohon membuat Surat Keberatan yang ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) tertanggal 9 November 2019 (Bukti P-3). Berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, Pemohon mengakui terdapat kesalahan penulisan tanggal surat, dimana surat keberatan tertanggal 9 November 2019 seharusnya adalah tanggal 8 November 2019 sesuai dengan tanggal bukti diterimanya surat, sehingga Majelis Komisioner meminta Pemohon untuk memperbaiki (*Renvoi*) menjadi tanggal 8 November 2019.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi pada tanggal 28 Oktober 2019, diterima pada hari yang sama (Bukti P-2) dan mengirimkan surat keberatan pada tanggal 8 November 2019, diterima pada hari yang sama (Bukti P-3). Berdasarkan perhitungan dari tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019 adalah tepat 10 (sepuluh) hari kerja.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP *juncto* 26 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis, maka Majelis Komisioner menilai Termohon masih memiliki hak untuk menanggapi menyampaikan pemberitahuan tertulis atau jawaban kepada Pemohon.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.11] sampai dengan paragraf [3.18] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten **tidak memiliki kewenangan absolut** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

[3.20] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi, maka Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP yakni “Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan”. Dan oleh karena itu mengenai Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, karena tidak sesuai dengan prosedur pengajuan keberatan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 2 Juni 2020 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Tb. Bambang sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa kehadiran Termohon.



Anggota Majelis

(Nana Subana)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nana Subana', written over a faint red watermark.

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Toni Anwar Mahmud', written over a faint red watermark.

Panitera Pengganti

(Tb. Bambang)

The image shows the official seal of the Komisi Informasi Provinsi Banten, featuring a Garuda emblem in the center. The text around the seal reads 'KOMISI INFORMASI PROV. BANTEN' and 'PANITERA'. A handwritten signature in black ink is written over the seal.